



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax (061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9/ 3085 .III/K/2023

T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TPQ AL HUSNA  
KECAMATAN SECANGGANG – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Husna Secanggang Nomor : 115/SK/TPQ/AH/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TPQ AL HUSNA**.
- MEMIMPING** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Pemisahan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga       | : YAYASAN PENDIDIKAN AL HUSNA SECANGGANG                                 |
| Nama Satuan Pendidikan     | : TPQ AL HUSNA   |
| Jenis Satuan Pendidikan    | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : MUHAMMAD SAMIJO  |
| Nama Kepala/Pengelola      | : SITI MARIYAM, S.Pd.I   |
| NPSN                       | : -  |
| NIB (OSS)                  | : 1294000742074  |
| Kode KBLI                  | : 85139  |
| Tahun Berdiri              | : 2022   |
| Alamat Satuan PAUD         | : DUSUN VIII PURWOSARI DESA TANJUNG IBUS<br>KEC. SECANGGANG KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya



- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  3. Pertinggal